

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)**

SKRIPSI

OLEH :

INTA FATKHIYA

NIM:

17220025



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)**

SKRIPSI

OLEH :

INTA FATKHIYA

NIM:

17220025



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN
PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

(Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Oktober 2021

Penulis,



Inta Fatkiya

NIM 17220025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Inta Fatkhiya, NIM 17220025, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Malang, 8 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.H.I
NIP : 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP : 19871019 201903 2 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Inta Fatkhiya

NIM : 17220025

Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H

Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di *home industry* Desa Tegalrejo)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Maret 2021	Proposal	
2.	7 April 2021	Revisi Proposal	
3.	23 April 2021	ACC Proposal	
4.	24 Juli 2021	Bab I, II, III	
5.	3 Agustus 2021	Revisi Bab I, II	
6.	18 September 2021	Bab IV, V	

7.	30 September 2021	Bab I-V	
8.	5 Oktober 2021	Revisi Bab I-V	
9.	20 Oktober 2021	Revisi Bab III-V	
10.	25 Oktober 2021	ACC Skripsi	

Malang, 8 Oktober 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP: 19740819 200003 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Inta Fatkhiya, NIM 17220025, Mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai...

Dengan Penguji:


1. Dwi Fidhayanti, SH.I., M.H
NIP 199103132019032036

()
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi
NIP 196104152000031001

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Inta Fatkhiya, NIM 17220025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI HOME INDUSTRY DESA TEGALREJO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al- Baqarah : 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dl
ع	‘ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F

ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال

i = kasrah	I	قيل
U = dlommah	U	نون

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله menjadi *fī rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya’Allah kana wa lam yasya’ lam yakum.*
4. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bum Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan

kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmanWahid,” “AminRais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan dan rahmatNya sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo)” Dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yakni *dinul islam*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafat dari beliau di akhir kelak. Aamiin. Dengan segala upaya, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberi pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua tercinta dan adik saya serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada serta memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar PP. Al Azkiya, KH. Dr. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag dan Ibu

Ny. Hj. Erik Sabti Rahmawati dan seluruh mbak mbak santri terima kasih atas doa dan dukungannya

11. Seluruh Narasumber yang bersedia kami wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
12. Seluruh teman di Kampus, khususnya teman teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya *jazakumullah khairon katsiron*.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi saya dan pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Oktober 2021
Penulis,

Inta Fatkhiya
17220025

ABSTRAK

Inta Fatkhiya, 17220025, 2021, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Maqashid Syariah

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha harus bisa menjamin keamanan produk yang akan dijual dengan mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan apabila pelaku usaha melanggar peraturan maka akan terkena hukuman atau sanksi yang dapat mengancam keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen apabila membeli produk tersebut.

Penulis akan melakukan penelitian dengan fokus permasalahan terkait dengan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di *Home Industry* Desa Tegalrejo). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :1). Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen? 2). Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah terhadap kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dimasyarakat untuk menemukan fakta dan data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo dapat dikatakan masih rendah. Realitanya bahwa pasal 8 ayat 1 huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian dari pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo karena masih terdapat pelaku usaha *home industry* yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Dalam pandangan maqashid syari'ah ketika pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memenuhi pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nash*) dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz mal*).

ABSTRACT

Inta Fatkhiya, 17220025, 2021, *Legal Awareness of Home Industry Entrepreneurs Against Clause 8 of the Law on Consumer Protection from the Maqashid Sharia Perspective (Study in Home Industry at Tegalrejo Village)*, Thesis, Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords: Legal Awareness, Entrepreneur, Maqashid Sharia

Entrepreneurs were required to know the rules in carrying out their business activities. Entrepreneurs had to be able to guarantee the sold products safety by complying with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. In the clause 8 Consumer Protection Law it was explained that if a entrepreneur violated the regulations, he would get punishment or sanctions that could threaten the continuity of the business run by the entrepreneur and could harm consumers when buying the product.

The researcher would do research by a focus on issues related to the Legal Awareness of Home Industry Entrepreneur against clause 8 of the Law on Consumer Protection from the Maqashid Sharia Perspective (Study in Home Industry at Tegalrejo Village). The problem formulation those were: 1). How was the legal awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village towards clause 8 of the Consumer Protection Law? 2). How was Maqashid Sharia's view of the legal awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village?. This research was an empirical research, because the researcher wanted to study and analyze how the law was applied in society to find facts and data in the field. The approach used was a sociological juridical approach. Data collection methods used were interviews and documentation.

Based on the results of the study, it could be said that the first, legal awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village could be said to be still low. The reality in clause 8 paragraph 1 letter g, i, j of the Consumer Protection Law had not received attention from home industry entrepreneur in Tegalrejo Village because there were still home industry entrepreneur who did not carry out regulations in accordance with the Consumer Protection Act. Second, In the view of maqashid sharia, when the home industry business in Tegalrejo Village did not comply with clause 8 of the Consumer Protection Act, then the entrepreneur had not provided namely the maintenance of the soul (hifdz al-nash) and the maintenance of property (hifdz mal).

الملخص

إنت فتحيا, 17220025, 2021, الوعي القانوني لرواد الأعمال في الصناعة المنزلية ضد المادة 8 من قانون حماية المستهلك من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو) , أبحاث العلمى, قسم القانون الاقتصادي الشرعى, كلية الشريعة, جامعة الأسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف كرنيسيه بهاغيتي الما جيسير

الكلمات الرئيسية: توعية قانونية, رواد الأعمال, مقاصد الشريعة

اتعين على الجهات التجارية معرفة القواعد في تنفيذ أنشطتها التجارية. وجب أن كان الجهات التجارية قادرة على ضمان سلامة المنتجات المراد بيعها من خلال الامتثال لقانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 1999. في قانون المادة 8 حماية المستهلك, قد سرح توضيح أنه في حالة انتهاك أحد الفاعلين التجاريين للوائح, فسيخضع للعقوبة أو العقوبات التي مكن أن تهدد استمرارية الأعمال التي ديرها الفاعل التجاري و مكن أن تلحق الضرر بالمستهلكين عند شراء المنتج.

جري المؤلف بحثا مع التركيز على القضايا المتعلقة بالوعي القانوني للجهات الفاعلة في الصناعة المنزلية ضد المادة 8 من قانون حماية المستهلك من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو). مع مسائل البحث على النحو التالي: (1) كيف الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال الأعمال المنزلية في قرية تيجالريجو تجاه المادة 8 من قانون حماية المستهلك؟. (2) كيف وجه نظر مقاشيد الشريعة للوعي القانوني للجهات الفاعلة في الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو؟. هذا البحث العلمى بحث تجريبي, لأن الباحث ارد دراسة وتحليل كيفية تطبيق القانون في المجتمع للعثور على الحقائق والبيانات

في المجال. النهج المستخدم نهج اجتماعي قانوني. طريق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق.

استنادا إلى نتائج المناقشة, مكن القول إن الوعي القانوني للجهات الفاعلة في الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو لا يزال منخفضا. الحقيقة يعنى أن الواردة في المادة 8 الفقرة 1 الحرف غ, ا, ج من قانون حماية المستهلك لم تحظ باهتمام الجهات الفاعلة التجارية في الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو لأنه لا زال فاعلون في الصناعة المنزلية لا نفذون اللوائح وفقا مع قانون حماية المستهلك. من وجهة نظر مفاشد الشريعة, عندما لا تمتثل أعمال الصناعة المنزلية في قرية تيجالريجو للمادة 8 من قانون حماية المستهلك, فإن الفاعل التجاري لم قدم منفعة الحفاظ على النفس (حفظ النش) وصيانة الممتلكات (حفظ مال).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian terdahulu	19
B. Tinjauan Pustaka.....	28
1. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum	28
2. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan <i>Home Industry</i>	34
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	43
4. Tinjauan Umum Tentang Maqashid syariah.....	55

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	63
D. Sumber Data.....	63
1. Sumber data Primer	64
2. Sumber data sekunder	64
E. Metode pengumpulan data.....	65
1. Wawancara	65
2. Dokumentasi	65
F. Metode Pengolahan Data	65
1. Memeriksa data (<i>editing</i>).....	66
2. Klasifikasi (<i>clasifying</i>).....	66
3. Verifikasi (<i>vervying</i>).....	66
4. Analisis (<i>analyzing</i>)	67
5. Kesimpulan (<i>concluding</i>).....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Desa Tegalrejo.....	68
1. Letak Geografis Desa Tegalrejo	68
2. Karakteristik Ekonomi Desa Tegalrejo.....	69
B. Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan.....	82
1. Kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> di Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.....	82
2. Kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> Desa Tegalrejo perspektif maqashid syariah.....	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan segala sesuatu hal untuk mempertahankan dan meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Selama itu tidak merugikan kepentingan orang lain dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, manusia telah diberi kebebasan untuk memilih berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhannya. Perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah telah diatur dalam peraturan syari'at Islam. Syari'at Islam telah dijadikan sebagai landasan utama dalam bermu'amalah agar tidak terjadi kerugian atau pelanggaran hak antara pihak yang bermu'amalah.

Dalam perkembangan zaman modern ini, dunia bisnis semakin mengalami banyak kemajuan. Bervariasinya kegiatan usaha dapat menjadikan manusia saling berkompetisi untuk meraih kesejahteraan hidup. Setiap umat muslim pasti menginginkan dalam usahanya terdapat kemaslahatan. Dengan nilai kemaslahatan ini, manusia akan mendapat keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya kegiatan bermuamalah selalu memperhatikan prinsip prinsip syari'at, agar tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bisnis merupakan kegiatan yang tidak lepas dari jual beli. Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang

dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.¹ Dalam aktivitas jual beli terdapat dua subjek, yakni ada pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen dan ada penjual sebagai pelaku usahanya. Percakapan dalam jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa. Maka dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu hukumnya boleh, akan tetapi hukum jual beli dapat berubah menjadi haram apabila mengandung mudharat didalamnya. Oleh sebab itu, pelaku usaha muslim perlu berhati hati dalam melakukan usaha, karena orang yang memakan riba jiwanya tidak akan tenang.³ Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan agar manusia dalam bermuamalah dengan jalan yang baik dan sah dalam syariat Islam dan Allah SWT telah melarang dengan jalan yang bathil,⁴ seperti jual beli yang mengandung penipuan, riba, kecurangan maupun kezaliman lainnya. Jual beli yang seperti ini akan merugikan orang lain.

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 206.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 58.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 59.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 27.

Berbisnis dengan menggunakan basis syariah akan membawa keberkahan untuk kehidupan didunia dan akhirat. Pelaku usaha yang menempatkan prinsip syariah pada proses usahanya, maka akan melakukan semuanya dengan didasarkan keridhoan Allah SWT. Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sikap yang baik dengan berperilaku ramah kepada konsumen dan memberi kualitas yang baik barang yang akan dijual sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang muslim yang mencari rizki Allah SWT. Bisnis syariah adalah serangkaian kegiatan yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang maupun jasa, akan tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya.⁵ Pada dasarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, seperti upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya dan menjalankan perintah Allah SWT dalam bermuamalah.⁶

Firman Allah SWT Surat Al Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung.*⁷

⁵ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah*, (Medan : Perdana Mulya Sarana,2016), 11.

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Pranadamedia Group: 2014), 23.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 809.

Kita dapat memanfaatkan peluang usaha untuk mencari kesejahteraan ekonomi dalam hidup Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai sumber kehidupan. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik baiknya. Pada dasarnya mencari rizki bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka yang panjang dan dapat memberi bantuan kepada sesama atau diamalkan ke jalan Allah SWT. Rizki dapat diperoleh dengan cara berikhtiar. Berbagai macam kegiatan usaha dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dengan jalan yang baik, salah satunya adalah mendirikan usaha *home industry*.

Home industry atau yang dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah suatu usaha atau perusahaan kecil yang bergerak dibidang industri tertentu.⁸ Di katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.⁹ Keberadaan *home industry* dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan *home industry* sangat diperlukan, karena dapat membantu dalam memperkembangkan perekonomian. Industri di pedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil. Perkembangan *home industry* dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya *home industry* diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dimasyarakat pedesaan.

⁸ Jasa Unggah Muliawan, *Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis*,(Yogyakarta : Banyu Mulia, 2008), 3.

⁹ Fahmi Riyansyah dkk, "Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat" *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2,(2018) : 93.

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam menjalankan bisnis rumahan pelaku usaha juga harus bisa menjamin keamanan produk yang akan dijual dengan menerapkan Undang Undang yang berlaku sehingga perlu diupayakan kesadaran hukum oleh pelaku usaha agar tidak terkena sanksi pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen dan tidak merugikan konsumen ketika memperdagangkan produknya. Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.¹⁰ Hak ini memungkinkan bahwa konsumen akan terjamin keamanannya dalam mengonsumsi barang atau produk. Konsumen akan memperoleh perlindungan tersebut apabila barang yang dikonsumsi dan diperdagangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut J.S.T Simorangkir hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman.¹¹ Dengan adanya peraturan diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib tak terkecuali pada Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pentingnya Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu untuk melindungi konsumen yang posisinya lebih lemah dari pada pelaku usaha, karena

¹⁰ Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1.

konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang atau jasa sehingga memerlukan berbagai aspek hukum supaya dapat dilindungi dengan adil dan agar dapat mendorong pelaku usaha dalam menjalankan usahanya penuh dengan rasa tanggung jawab.¹² Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membuat Undang Undang Perlindungan Konsumen, isi dari Undang Undang tersebut, salah satunya memuat tentang larangan larangan pelaku usaha pada pasal 8.

Pada pasal 8 ayat (1) huruf i Undang Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa :

*“Pelaku usaha di larang tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.*¹³

Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya informasi kadaluarsa para konsumen dapat mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan.

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 19.

¹³ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal ini terbukti bahwa pada pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.¹⁴

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang benar pada produk makanan yang beredar sebelum dibeli untuk dikonsumsi. Pada pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”.¹⁵

Dengan adanya peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang telah mengatur perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha bertujuan untuk dipatuhi oleh pelaku usaha dan agar memiliki kesadaran hukum ketika memperdagangkan produknya.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat dalam masyarakat yang

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bersangkutan.¹⁶ Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.¹⁷ Seseorang yang memiliki kesadaran hukum berarti merasa bahwa perilakunya telah diatur oleh hukum. Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum dimasyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum.

Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen maka akan mendapat sanksi sebagai berikut :

“ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 152.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 237.

¹⁸ Pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Apabila pelaku usaha tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen maka dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberi informasi dalam produk pangan yang telah diproduksi.

Bahkan dalam Islam sesungguhnya juga mengatur mengenai pemberian informasi pada produk. Ayat ini menjadi rambu rambu agar dalam berbisnis tidak merugikan orang lain.

sebagaimana firman Allah SWT Surat Asy Syu'ara Ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*¹⁹

Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dan tidak di perbolehkan dalam kegiatan bisnis. Sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT mereka akan berusaha berbuat baik dalam hidupnya dari bagaimana mereka menjalankan usahanya karena, apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, seharusnya menghindari praktek

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 526.

bisnis yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti, dalam bentuk penipuan atau merugikan orang lain.

Tujuan yang akan diperoleh dalam hukum Islam, yaitu untuk meraih kemaslahatan, kerahmatan, keadilan serta kebahagiaan dan terpeliharanya individu dan masyarakat dalam kehidupan peradapan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Ar-Rokhili, Islam meletakkan Undang Undang atas dasar prinsip menghilangkan kesulitan dan kemudharatan, terwujudnya sikap keadilan, pemeliharaan hak hak individu dan masyarakat, menjalankan amanah dan diikuti dengan akhlak yang mulia sehingga dapat terciptanya kesejahteraan.²⁰ Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh Islam dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan *maqhasid syariah* (tujuan tujuan syariah).²¹ Dalam melakukan kegiatan usaha seharusnya didasari dengan prinsip kemaslahatan, karena akan memberi dampak yang baik kepada para pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen. Apabila ada kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak maka dapat mengakibatkan perpecahan.

Maqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari'at dalam setiap hukum yang ditetapkannya.²² Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al din*), memelihara jiwa (*hifzh*

²⁰Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 9.

²¹Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 6.

²² Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.

al nafs), memelihara akal (*hifzh 'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al nasb*) dan memelihara harta (*hifzh al mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang dihalalkan oleh Al Qur'an dan Sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.²³ Selain bertujuan untuk memberi kemaslahatan pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis agar mengetahui cara menjalankan usaha dengan benar dan menjalankan peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian, *maqasid syariah* memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk aktivitas usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha.

Di Desa Tegalrejo banyak dijumpai berbagai pelaku usaha salah satunya bergerak di bidang *home industry*. Terdapat sekitar sepuluh *home industry* yang memproduksi jenis makanan. Adapun produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha juga beraneka ragam. Produk tersebut dibuat oleh pelaku usaha yang dilakukan ditempat tinggalnya. Berikut adalah data *home industry* di Desa Tegalrejo sebagai berikut:

²³ Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.

Tabel 1.

IV DIMENSI EKONOMI			
Keragaman Produksi Masyarakat Desa			
401	Sumber penghasilan utama penduduk Desa	Penghasilan	1
402	a. Terdapat produk unggulan di Desa	Produk_unggulan	1
	b. Produk Unggulan Pertama di Desa	Macam_Produk_unggulan_Pertama	1
	c. Produk Unggulan Kedua di Desa	Macam_Produk_unggulan_Kedua	11
403	a. Perubahan (meningkat/menurun) produk komoditi pertanian	Perubahan_tani	1
	b. Produk Komiditi pertanian yang mengalami peningkatan/peneruman	Naik/Turun_Produk_Komoditi	Padi dan sayuran
404	a. Terdapat produksi hasil tangkapan laut	Produk_laut	0
	b. Perubahan (meningkat/menurun) produksi hasil tangkapan laut	Perubahan_laut	0
405	a. Jumlah industri mikro dan kecil komoditas industri rumah tangga	UMikroKecil_Industri_RT	Unit 10
	b. Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pariwisata	UMikroKecil_Pariwisata	Unit 0
	c. Jumlah industri mikro dan kecil komoditas perikanan	UMikroKecil_Perikanan	Unit 5
	d. Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pertanian	UMikroKecil_Pertanian	Unit 5
	e. Jumlah industri mikro dan kecil komoditas peternakan	UMikroKecil_Peternakan	Unit 25
	f. Jumlah industri mikro dan kecil Lainnya di Desa	UMikroKecil_Lainnya	Unit 3
	g. Total industri mikro dan kecil di Desa	Total_UMikroKecil	Unit 48

Sumber : Indeks Desa Membangun 2021

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tegalrejo karena di Desa Tegalrejo telah mengalami banyak perkembangan mengenai keberadaan *home industry* untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Keberagaman *home industry* ini membuat bermacam macam jenis produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha terbungkus dalam kemasan sehingga konsumen perlu mengetahui informasi pada produk yang mereka konsumsi. Apabila produk tersebut tidak memenuhi standart sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen maka implikasinya dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini memungkinkan untuk diadakan penelitian agar mengetahui kesadaran hukum pada pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesadaran hukum oleh pelaku usaha produk *home industry*, penulis tertarik untuk membahas : **“Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif Maqashid Syariah (Studi di *home industry* Desa Tegalrejo)”**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo perspektif maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo perspektif maqashid syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah, dan memperluas bagi khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi produsen *home Industry*

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo dalam menjual produknya yang seharusnya memiliki kesadaran hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang Undang yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya dan tidak merugikan konsumennya yang membeli produk tersebut. Selain itu, juga agar mendapat ridho maupun barokah dari Allah SWT serta terhindar dari perbuatan yang keji.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih selektif dalam membeli produk *home industry* sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya sudah mengetahui dan memiliki gambaran dan memiliki wawasan apabila menggunakan judul penelitian tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian yang terdapat dalam judul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan memudahkan pemahaman bagi pembaca:

1. Kesadaran hukum adalah keadaan dimana masyarakat telah mengetahui, mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan larangan hukum sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.²⁴
2. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 237.

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain.²⁵

3. *Home industry* atau yang dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah suatu unit usaha atau perusahaan kecil yang bergerak dibidang industri tertentu.²⁶ Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan dirumah.²⁷
4. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas asas atau kaidah kaidah yang mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen.²⁸
5. Maqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan tulisan ini maka akan disusun mengenai sistematika penulisan terlebih dahulu:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press: 2008), 33.

²⁶ Jasa Unggah Muliawan, *Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis*, (Yogyakarta : Banyu Mulia, 2008), 3.

²⁷ Fahmi Riyansyah dkk, "Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat" *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2,(2018): 93.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo:2006), 11.

²⁹ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.

masalah yang menguraikan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini, definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk memahami maksudnya dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang konsep kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen di Desa Tegalrejo.

c. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Lokasi Penelitian, Metode pengumpulan data dan Metode pengolahan data.

d. BAB IV Pembahasan dan analisis data

Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data data yang di peroleh dari hasil wawancara, kepustakaan dan dokumentasi yang

kemudian akan dianalisis dari data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

e. BAB V Penutup

Pada bab yang terakhir ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dari seluruh bahasan sebagaimana yang ada pada rumusan masalah. Dengan disertai saran yang dapat menjadi masukan untuk peneliti serta dapat berguna bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Nuzliawati NIM (3302150081) dengan judul *“Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat halal MUI di Kota Salatiga”*.³⁰ Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini, membahas tentang kesadaran hukum pengusaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang ada pada kemasan kripik paru. Kesadaran hukum produsen kripik paru terhadap sertifikasi MUI masih sangat rendah. Ada 10 responden mereka mengetahui sertifikasi halal, akan tetapi hanya 4 yang mendaftarkan sertifikasi halal. Faktor yang menghambat pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikat halal adalah pelaku usaha yang khawatir mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan produk masih kecil, keengganan masyarakat karena memakan waktu untuk mengurusnya dan sudah percaya bahwa produk yang dibuat sudah halal. Padahal konsumen yang membeli produk dalam mengetahui halal dan tidaknya dapat diketahui dari label halal.

³⁰ Nuzliawati, “Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat halal MUI di Kota Salatiga”,(Institut Agama Islam Negeri Salatiga,2019)

Untuk mencapai tujuannya peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian pada efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi dan obeservasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada persoalan kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap sertifikasi MUI yang masih rendah. Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang akan di tinjau dengan maqashid syariah di Desa Tegalrejo.

2. Skripsi ini ditulis oleh M. Lutfi Nasution NIM (1506200384) dengan judul “*Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*”.³¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara ini, membahas tentang kepatuhan hukum atas pemenuhan standar kesehatan oleh pelaku usaha makanan tradisional dodol di

³¹ M. Lutvi Nasution, “Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”,(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang masih kurang terpenuhi. Adanya pelaku usaha yang masih belum mengurus sertifikat pemenuhan standar kesehatan karena tidak mengerti tentang regulasi tersebut dan takut mengeluarkan biaya yang besar. Bentuk pemenuhan standar kesehatan telah tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

Untuk mencapai tujuannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena ingin menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum dan sumber data primer yang ada di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan data secara sistematis mengenai masalah yang akan dikaji. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada kurangnya kepatuhan hukum pada pelaku usaha makanan tradisional dalam pemenuhan kesehatan terhadap sertifikat BPOM. Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif maqashid syariah di Desa Tegalarjo.

3. Skripsi ini ditulis oleh Anas Jalalain NIM (33020160057) dengan judul “*Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)*”.³² Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini, membahas tentang kurangnya kesadaran hukum penjual ikan yang menggunakan koran sebagai bungkus ikan. Bahan koran dapat membahayakan kesehatan karena tinta yang terletak dalam tulisan maupun gambar mengandung senyawa logam-logam yang disebut timbal. Apabila koran bekas digunakan untuk membungkus ikan basah, maka timbal itu akan pindah ke ikan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan karena efek timbal. Hal ini telah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengedepankan kemaslahatan untuk konsumen. Kesadaran hukum ini juga berlaku kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli makanan yang berbahaya.

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yang menggambarkan permasalahan. Sumber

³² Anas Jalalain, “Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada persoalan kesadaran hukum penjual dan pembeli yang masih rendah terhadap penggunaan koran sebagai bungkus ikan yang dapat membahayakan kesehatan dan akan di tinjau dari hukum Islam dan Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif maqashid syariah di Desa Tegalrejo.

4. Jurnal ini ditulis oleh Tuti Haryanti dengan judul “*Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon)*”.³³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon ini, membahas tentang persoalan sertifikasi halal yang belum menjadi perhatian bagi pelaku usaha di Batu Merah Kota Ambon. Padahal dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 dan Undang Undang 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan halal. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum

³³ Tuti Haryanti, “Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon)”, Vol. XII, No. 01,(2016); 73

berdampak pada sikap atau perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang undangan. Untuk mendaftarkan sertifikasi halal, juga membutuhkan waktu dan biaya. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal masih dikatakan sangat rendah.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada persoalan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal, sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif maqashid syariah di Desa Tegalrejo.

Tabel 2.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	Nuzliawati	Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat halal MUI di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> - Sama sama menggunakan jenis penelitian empiris - Sama sama menggunakan kesadaran hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada Kesadaran hukum produsen kripik paru terhadap sertifikasi MUI yang masih rendah. - Ditinjau menggunakan hukum positif dan hukum Islam
2.		Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Sama sama menggunakan jenis penelitian empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang kurangnya kepatuhan pelaku usaha yang masih

		<p>memenuhi standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal</p>		<p>belum mengurus sertifikat untuk memenuhi standar kesehatan</p> <p>- Ditinjau dengan hukum positif</p>
3.		<p>Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang</p>	<p>- Sama sama menggunakan jenis penelitian empiris</p> <p>- Sama sama menggunakan kesadaran hukum</p>	<p>- Fokus pada persoalan kesadaran hukum penjual dan pembeli yang masih rendah terhadap penggunaan koran sebagai bungkus ikan</p>

		Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)		yang dapat membahayaka n kesehatan - Ditinjau menggunakan Hukum Islam dan Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
4.	Tuti Haryanti	Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak	- Sama sama menggunakan jenis penelitian empiris - Sama sama menggunakan kesadaran hukum	- Fokus pada persoalan kesadaran hukum pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk

		konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon		memperoleh sertifikasi halal untuk menjamin hak konsumen muslim. - Ditinjau dengan hukum positif
--	--	--	--	---

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kata “hukum” memiliki banyak makna yang luas meliputi seluruh peraturan atau ketentuan, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan terkena sanksi. Pada umumnya, para ahli hukum memberikan definisi dipengaruhi oleh dari mana mereka memandang tentang hukum. Menurut Utrech hukum adalah himpunan peraturan (perintah perintah dan larangan larangan) yang menurus tata tertib dimasyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropanoto hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku

manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi berwajib dan apabila peraturan itu dilanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa unsur yang perlu ada dalam pengertian hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban. Dalam hal ini, aturan tersebut bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang tegas. Aturan tersebut harus dibuat oleh lembaga atau institusi yang berkompeten.³⁴ Setelah mengetahui definisi hukum maka dari itu diperlukan kesadaran hukum di masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, mengetahui atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, merasai dan menginsafi. Kesadaran berarti keadaan mengetahui atau mengerti, hal yang dirasakan oleh seseorang dan keinsafan. Kesadaran hukum merupakan keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang hukum serta fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekelilingnya.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada.

Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan

³⁴ Muhammad Djakfar , *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1-3

³⁵ Elliya Rosana, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”, *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014:3.

suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁶

Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang arti kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrech*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.³⁷

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana masyarakat telah mengetahui, mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan larangan hukum sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur oleh hukum. Seseorang memiliki kesadaran hukum akan mau meninggalkan larangan tanpa adanya paksaan dan kekerasan karena kesadaran ini timbul dari diri sendiri. Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum dimasyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 152.

³⁷ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, (2014) : 5.

dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah.

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dalam kesadaran hukum, diantaranya :

a. Pengetahuan hukum

Seseorang dapat mengetahui tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis. Sehingga mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

b. Pemahaman hukum

Seseorang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.

c. Sikap hukum

Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.

d. Pola perilaku hukum

Dimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Ini merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku

sesuai dengan aturan hukum dimasyarakat maka akan terlihat kepatuhannya.³⁸

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan patuh terhadap hukum merupakan cita cita dari adanya norma. Kemajuan suatu Negara akan dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Apabila suatu Negara tingkat kesadaran hukumnya meningkat maka akan semakin tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu maka keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, jika kita sudah konsisten untuk membangun Negara ini menjadi Negara hukum maka siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif. Jadi tidak boleh memihak kepada siapapun. Peranan hukum didalam masyarakat itu untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat langsung terjadi begitu saja melainkan dengan melalui serangkaian proses yang terjadi dari tahap demi tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut dapat

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.

berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum tertulis dan manfaat bagi pihak-pihak untuk kehidupan. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan-peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.

3. Sikap hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum

Dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat bagaimana peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Apabila berlaku aturan hukum, maka sejauh mana masyarakatnya mematuhi peraturan dapat terlihat dari pola perilaku hukum.³⁹

³⁹ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 7

Dari keempat tahapan tahapan di atas menunjukkan bahwa ada tingkatan tingkatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan dengan baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan *Home Industry*

a. Pengertian *home industry*

Home industry adalah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.⁴⁰ *Home Industry* atau dikenal dengan industri rumahan merupakan suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Jika dilihat dari modal dan jumlah tenaga kerjanya tentu lebih sedikit.⁴¹ Keberadaan *home industry* dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan *home industry* sangat diperlukan, karena dapat membantu dalam memperkembangkan perekonomian. Industri di pedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil. Perkembangan *home industry* dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya *home industry* diharapkan dapat

⁴⁰ Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat” *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2,(2018): 93

⁴¹ Jasa Unggah Muliawan, *Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis*,(Yogyakarta : Banyu Mulia, 2008), 3.

mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dimasyarakat pedesaan.

b. Pangan

Pangan ialah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari hari yang tidak dapat ditinggalkan. Manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya tanpa adanya makanan dan minuman yang cukup dan bermutu. Masalah pangan akan berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani atau rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari hari. Dengan hal ini, selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup maupun harga yang terjangkau, pangan harus memenuhi persyaratan lain seperti aman, sehat dan halal. Sehingga sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, cita rasa dan penampilan, maka pangan tersebut harus benar benar aman untuk dikonsumsi. Bagi pelaku bisnis industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar untuk berbagai produk makanan yang diproduksinya.

Agar terwujudnya produk pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan suatu sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi, agar pangan yang diedarkan atau diperdagangkan aman bagi kesehatan dan tidak merugikan manusia. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya

melalui suatu proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan Negara harus diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini sangat penting, bahwa perlindungan konsumen harus menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.⁴²

c. Label

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berupa tulisan, gambar dan kombinasi keduanya yang disertakan pada produk, kemudian dimasukkan kedalam, ditempel atau dicetak pada kemasan produk. Label mempunyai fungsi dalam penggunaannya, terutama dapat menyediakan informasi bagi konsumen. Label pada pangan tidak hanya untuk identitas produk pangan yang dijual saja, melainkan juga memuat informasi didalamnya agar dapat dicerna oleh konsumen. Mulai dari produsen yang memproduksi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kode produksi, komposisi, informasi nilai gizi, dan kehalalan. Dengan adanya informasi pada label pangan, konsumen dapat memilih jenis produk dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya.⁴³

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika: Cet 3 2011), 169.

⁴³ Winarno dan Jacqueline, *label dan iklan pangan*, (Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2011) ,1.

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat :

- a. Nama barang
- b. Ukuran
- c. Berat/isi bersih atau netto
- d. Komposisi,
- e. Aturan pakai
- f. Tanggal pembuatan
- g. Akibat sampingan
- h. Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan maka dapat memperhatikan antara lain :

1. Standar mutu

Kebijakan mutu pada lingkup Departmen Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara sertifikasi berdasarkan dengan ketentuan *Pre Shipment Inspection* (PSI) dan *Pre Distribution Inspection* (PDI) yang didukung oleh sistem jaringan mutu laboratorium. Dengan ketentuan tersebut, akan dapat terjamin pelaksanaan pengawasan mutu produk dan dapat menjamin

tersedianya produk yang bermutu yang sesuai standart, baik di pasaran negeri maupun luar negeri. Untuk lebih menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya spesifikasi dan pencantuman tanda SNI, Namun juga perlu dilaksanakan pengawasan oleh Departemen Perdagangan dan Perdagangan. Pada produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar dipasaran dalam negeri maupun luar negeri. Pemberlakuan SNI ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan mutu, yang dapat menguntungkan produsen dan konsumen. Tidak hanya konsumen dalam negeri melainkan juga luar negeri, karena standar yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan standar mutu Internasional.

2. Kadaluarsa

Umur simpan produk pangan merupakan suatu jangka waktu penyimpanan produk pangan, dimana produk tersebut masih layak dikonsumsi oleh konsumen.⁴⁴ Selain keamanan produk, dalam suatu produksi, kualitas produk juga akan menurun karena perjalanan waktu seperti produk makanan, maka perlu ditentukan masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan tujuannya agar konsumen

⁴⁴ Winarno dan Jacqueline, *label dan iklan pangan*, (Universitas Atma Jaya: Jakarta), 2011, 4.

mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli dan dikonsumsi.

Beberapa jenis tanggal pada label :

- a. *Diproduksi atau dikemas tanggal.....*
- b. *Dijual paling lama tanggal.....*
- c. *Digunakan paling lama tanggal....*
- d. *Sebaiknya digunakan sebelum tanggal....*

Dengan adanya Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk akan dapat bermanfaat seperti, konsumen akan memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk yang dijual oleh pelaku usaha, distributor akan dapat mengatur stok barang produksinya serta produsen dapat lebih menggiatkan dalam pelaksanaan “*quality control*” pada produknya.⁴⁵ Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluarsa dalam produk makanan industri rumah tangga. Pemerintah memiliki kepentingan agar melindungi warga Negaranya dari mengonsumsi produk yang bisa membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen.

3. Merek

Melalui tanda merek pihak konsumen dapat mengetahui kualitas barang atau jasa baik dari pengalamannya maupun informasi

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 78.

yang diperoleh dari konsumen lain. Dengan adanya tanda merek konsumen dapat menilai kualitas produk karena mengetahui siapa yang memproduksi atau mengetahui barang dengan merek tersebut. Selain untuk sebagai tanda membedakan antara satu produk dengan produk lainnya yang sejenis, merek juga sebagai sarana informasi untuk konsumen, karena merek sangat berguna untuk memberi ciri pada produk atau jasa yang berasal dari pelaku usaha.

4. Kehalalan

Pencantuman keterangan halal pada suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Pencantuman label halal tersebut tujuannya agar masyarakat yang beragama Islam terhindar dari mengonsumsi makanan yang haram.⁴⁶ Pada produk yang mengandung bahan dari babi harus tercantum tulisan “ mengandung babi”, dengan huruf besar berwarna merah didalam kotak persegi panjang serta dengan gambar babi untuk menginformasikan kepada konsumen.⁴⁷ Di Indonesia, label pada produk makanan sangat erat kaitannya dengan sertifikasi halal karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, sangat penting label pangan dan tulisan halal pada kemasan dicantumkan guna menghindari produk

⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2004), 79.

⁴⁷ Winarno dan Jacqueline, *label dan iklan pangan*, (Universitas Atma Jaya: Jakarta, 2011), 11.

pangan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Agama.

d. P-IRT

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah izin edar pangan produksi yang berskala rumahan. Usaha rumahan yang memiliki Sertifikat P-IRT, maka konsumen tidak perlu khawatir mengenai takaran, komposisi produk, dan kemasan pada produk karena telah dijamin keamanannya melalui sertifikat P-IRT.

Adapun manfaat dari produk pangan yang memiliki izin P-IRT sebagai berikut:

1. Produk sudah layak beredar

Produk pangan yang memiliki izin P-IRT akan dipastikan bahwa produk tersebut sudah layak dan siap beredar untuk dipasarkan.

2. Produk bebas dipasarkan secara luas

Selain sudah layak beredar, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat P-IRT dapat memasarkan produknya secara luas. Jika sebuah produk dapat menjangkau pasar yang luas, maka akan banyak diketahui dan dikenal banyak konsumen sehingga peluang untuk terjual juga semakin tinggi.

3. Keamanan dan mutu produk terjamin

Dalam proses pendaftaran, produk pangan industri rumah tangga akan diseleksi dan diuji oleh pihak dinas kesehatan. Selain produk, pemilik usaha UKM juga dilakukan tes pengetahuan pada bahan pangan serta diberi edukasi melalui bimbingan. Setelah lolos pada tahap ini, kemudian izin P-IRT akan dapat dikeluarkan. Dengan adanya prosedur ini yang cukup ketat, maka akan dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah terjamin.

4. Kepercayaan pembeli akan meningkat

Pada saat ini, para konsumen sudah semakin selektif dalam memilih produk. Mereka dapat membedakan mana produk yang aman dan yang tidak dengan melihat informasi pada kemasan. Pada saat tercantum izin P-IRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya dan tidak ragu untuk membelinya.⁴⁸

Keberadaan izin P-IRT menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan produk pangan di Indonesia. Izin P-IRT ini akan mengatur tentang keamanan produk pangan. Hal ini akan berkaitan dengan keamanan pangan bagi konsumen. Sehingga harus

⁴⁸ Sri Astuti Musaid, "Pengurusan izin pangan industri rumah tangga (PIRT) produk sago tumbu di desa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah", *Jurnal Manajemen dan akuntansi* , Vol. 02, No. 1 Juni (2019): 69.

diterapkan bagi usaha rumah tangga, agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan” konsumen akan berhubungan dengan perlindungan hukum. Dengan hal ini, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan kepada masyarakat. Az Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen adalah rangkaian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas maupun kaidah-kaidah yang mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen.⁴⁹ Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang posisinya lemah dibandingkan dengan produsen karena proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggung jawab.⁵⁰ Perlakuan perlindungan terhadap konsumen bukan berarti untuk merugikan pelaku usaha. Akan tetapi, yang menjadi tujuan utama adalah ingin menciptakan keadilan antara kedua belah pihak dengan

⁴⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo:2006), 11.

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.

prinsip saling menguntungkan.⁵¹ Inilah fungsi peraturan perundangan yang ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan. kemudian, yang terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat.

a. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari istilah asing bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan bahasa Belanda yaitu *consument*. Sedangkan secara harfiah konsumen adalah orang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.⁵² Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵³

Unsur unsur definisi Konsumen :

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.

⁵¹ Muhammad Djakfar , *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 425.

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 7.

⁵³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta :Grasindo,2006), 10.

b. Pemakai

Penjelasan UUPK pasal 1 angka (2), kata “pemakai” menekankan pada, konsumen adalah konsumen akhir.

c. Barang dan/ atau jasa

Istilah barang atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Pada saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Yang mulanya kata produk hanya merujuk pada istilah barang. Sebagai contoh dalam dunia perbankan, produk digunakan untuk menanamkan jenis layanan perbankan. Sedangkan, jasa diartikan sebagai layanan yang berupa pekerjaan maupun prestasi yang disediakan untuk masyarakat agar dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia didalam pasaran.

e. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen ini sudah dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir.⁵⁴ Jadi barang atau jasa yang dikonsumsi tidak diperdagangkan lagi, melainkan konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk.

⁵⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), 27.

b. Hak Hak konsumen :

Terdapat hak hak konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang kemudian akan disusun kembali secara sistematis sebagai berikut :

1) Hak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen berhak memperoleh keamanan barang dan jasa yang ditawarkan. Produk barang atau jasa apabila dikonsumsi tidak boleh membahayakan konsumen agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2) Hak untuk mendapat informasi yang benar

Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan karena agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa. Informasi ini bisa disampaikan melalui berbagai cara, seperti dengan lisan kepada konsumen, dengan mencantumkan dalam kemasan produk (barang) serta dapat melalui iklan diberbagai media. Apabila dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko pada keamanan konsumen, maka wajib disertai dengan informasi yang berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Menurut Troelstraup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibanding dengan 50 tahun yang lalu, alasannya :

1. Terdapat lebih banyak produk, merk dan penjualnya.
2. Daya beli konsumen semakin meningkat.
3. Lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang.
4. Model model produk lebih cepat berubah.
5. Kemudahan transportasi dan komunikasi yang dapat membuka akses lebih besar pada macam macam penjual (produsen).

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk diberikan perlindungan.

3) Hak untuk didengar

Hak untuk didengar berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Karena, informasi yang diberikan oleh yang berkepentingan sering tidak memuaskan konsumen. Dengan demikian, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

4) Hak untuk memilih

Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengonsumsi produk. Ia bebas untuk membeli atau tidak membeli dan tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar. Jadi, seandainya ia ingin membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

5) Hak untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Pada hak ini konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dalam hal ini, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayarkan. Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat mengatur pasar dengan menaikkan harga, sehingga konsumen yang menjadi korban karena tidak ada pilihan.

6) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Apabila konsumen merasakan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang konsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka konsumen berhak untuk mendapat ganti kerugian yang pantas. Jumlah dan jenis kerugian itu harus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing masing pihak.

7) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Apabila permintaan yang diajukan oleh konsumen dirasa tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak memperoleh penyelesaian hukum, termasuk advokasi.⁵⁵ Jadi, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk tersebut.

c. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain.⁵⁶

⁵⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 33.

⁵⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press: 2008), 33

d. Larangan Pelaku Usaha

Larangan larangan pelaku usaha telah dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Sebagai berikut :

- (1) *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :*
- a. *Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
 - c. *Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
 - d. *Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*
 - e. *Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*

- f. *Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang*
 - g. *Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;*
 - h. *Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, dicantumkan sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;*
 - i. *Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;*
 - j. *Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*
- (2) *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.*

- (3) *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.*
- (4) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁵⁷*

e. Hubungan Pelaku usaha dengan Konsumen

Secara umum hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan memiliki tingkat saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Produsen akan membutuhkan dan bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, pelaku usaha tidak mungkin terjamin kelangsungan usahanya. Namun, juga sebaliknya konsumen kebutuhannya juga bergantung pada hasil produksi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran.⁵⁸

⁵⁷ Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 9.

f. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen

Aturan mengenai sanksi sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan terdiri dari :

a. Sanksi administratif

Pasal 61 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.

Sanksi administratif ini dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Tidak dilakukannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa sejenisnya, juga perawatan kesehatan atau memberi santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

- b) Terjadinya kerugian sebagai akibat aktivitas produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
- c) Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharanya, pemberian jaminan garansi yang ditetapkan sebelumnya.

b. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok yaitu sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 61, berkaitan dengan sanksi pidana menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya⁵⁹

Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

⁵⁹ Muhammad Djakfar , *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 424.

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan penjara paling lama 2 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Dalam pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Sanksi sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5. Pencabutan izin usaha.

Ketentuan dalam pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan

ketentuan Pasal 62 Undang Undang Tentang Perlindungan konsumen.⁶⁰

4. Tinjauan Umum Tentang Maqashid syariah

a. Pengertian Maqashid syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk dari jama' *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah memiliki pengertian hukum hukum Allah Swt. yang ditetapkan untuk manusia yang menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁶¹ Maqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Menurut Wahbah Zuhaili maqashid syariah adalah makna makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya.⁶²

Allah berfirman dalam Surat Al an'am ayat 57 :

....إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

⁶⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 100

⁶¹ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al syariah dalam hukum Islam", Vol. XLIV, No. 118, (2009): 118.

⁶² Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.

*Menetapkan hukum itu hanyalah hal Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang baik.*⁶³

Allah SWT sebagai dzat yang membuat syariah, maka yang dimaksud dengan *musyarri'* adalah Allah SWT itu sendiri. Sedangkan Nabi hanya sebagai penyampai hukum hukumnya yang telah diciptakan. Allah SWT dalam memberikan *taklif* (beban tanggung jawab) kepada *mukallaf* tentu mengandung makna kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan (*khoir*) dan menolak kerusakan bagi manusia.⁶⁴ Allah SWT dalam menetapkan hukum tentu saja untuk kebaikan *mukallaf* bukan untuk kepentingan Allah SWT sendiri. Bagi yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan pahala dan bagi yang berbuat keburukan (kejahatan) maka akan mendapatkan dosa.

Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* (lima hal pokok yang yang menjadi tujuan syari'ah) yaitu memelihara agama (*hifzh al din*), memelihara jiwa (*hifzh al nafs*), memelihara akal (*hifzh 'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al nasb*) dan memelihara harta (*hifzh al mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 180.

⁶⁴ Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 8.

sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang diharamkan oleh Al Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah*. Segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.⁶⁵

Dalam kitab *Mustasfha* pada bab istishlah menyebutkan bahwa :

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونف ساهم وعقلهم ونسلهم ومالههم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسده ودفعها مصلحة

*Tujuan pensyariaan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Setiap hal yang berpotensi dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok ini, maka akan menghasilkan masalah. Adapun semua hal yang mengabaikannya akan menimbulkan mafsadah. Masalah baru akan dapat dicapai dengan menolak mafsadah itu.*⁶⁶

Pemeliharaan kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentingannya memiliki tiga tingkatan yaitu :

1. *Dharuriyyah*, adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, aspek kehidupan manusia sangat bergantung

⁶⁵ Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.

⁶⁶ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 41.

kepadanya, baik aspek *diniyah* (dunia) maupun akhirat sehingga tingkatan ini tidak dapat ditinggalkan oleh manusia. Apabila tidak ada maka kehidupan di dunia akan hancur dan kehidupan di akhirat akan rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat penting adalah *ad dharuriyah al khams* merupakan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, jiwa dan harta. Menurut Syarifuddin, kelima *dharuriyah* tersebut ialah hal yang mutlak yang harus ada pada manusia.

2. *Hajjiyat*, adalah suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia dan keberadaannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Orang yang tidak mengedepankan kebutuhan *hajjiyat* pada dasarnya tidak akan membuat kehidupan hancur dan berantakan, akan tetapi akan mendapat kesulitan.
3. *Tahsiniah*, merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu. Apabila hal ini tidak didapatkan manusia tidak akan merusak dan menyulitkan manusia. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 9.

Dilihat dari sisi urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *dharuriyah*, *hajjiyat* dan *tahsiniyah* maka pada umumnya akan diurutkan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (*Hifzh din*)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyah*, adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hajjiyat* adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyah* adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

2. Memelihara jiwa (*Hifzh Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk mempermainkan jiwa orang lain. Allah Swt memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak

melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah Swt dengan melenyapkan orang lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah Swt.

3. Memelihara akal (*Hifzh aql*)

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akalnya, mencari jalan keluar menggunakan akalnya dan akan hidup menggunakan akalnya. Apabila akal terganggu maka tergangguah perjalanan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh nasb*)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

5. Memelihara harta (*Hifzh mal*)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan

harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tidak dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.⁶⁸

⁶⁸ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : Pramedia Group, 2019), 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) atau biasa dikenal dengan istilah penelitian hukum empiris. penelitian ini masuk kedalam penelitian empiris karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dimasyarakat. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan, mengidentifikasi hasil penelitian, kemudian memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan, dan mengumpulkan data dengan memasukan hasil data oleh peneliti.⁶⁹ Dalam hal ini, penelitian hukum empiris akan memandang hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dilingkungan masyarakat.

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berarti sesuai dengan keadaan nyata di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait dengan kesadaran hukumnya terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan konsumen. Selain itu, peneliti juga akan mengaitkan dengan maqashid syariah bagaimana memandang kesadaran pelaku usaha *home industry* dalam menjalankan usahanya di Desa Tegalrejo .

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia ,2010), 42.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁷⁰ Penelitian ini menekankan pada pengetahuan hukum secara empiris dengan cara wawancara langsung ke objeknya penelitian. Dalam Pendekatan yuridis sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang Undang.⁷¹ Dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap Pasal 8 UndangUndang Perlindungan Konsumen di Desa Tegalrejo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di *home industry* Desa Tegalrejo.

D. Sumber data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber sumber data, meliputi sumber data primer, sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , 133.

⁷¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung : CV Mandar Maju, 2016), 130.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai pelaku usaha *home industry* untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum terhadap Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen di Desa Tegalrejo. Data primer ini akan diperoleh dari informan pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo dengan mewawancarai 10 pelaku usaha sebagai pemilik *home industry* diantaranya : Mudrikatul, Hanik, Kholipah, Siti Aminah, Mar'atus Sholihah, Zulaiha, Chofsoh, Mutmainah, Rina dan Binti. Semua data yang sudah terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori teori hukum sesuai dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan bahan seperti, buku buku, karya tulis ilmiah, jurnal, bahan dokumenter dan sumber sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian pembahasan yang sama serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁷²

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , 30

berupa buku buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan keadaan antara narasumber dan pewawancara yang bertatap muka dimana pewawancara telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian.⁷³ Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang banyak dan data data terkait dengan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* terhadap Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti akan mewawancarai pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalorejo.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti catatan dan bukti foto dari hasil wawancara.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , 82

F. Metode Pengolahan Data

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa data (*editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁷⁴ pada Perolehan data atau informasi akan diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta memperbaiki data yang kurang maupun ada yang terlewatkan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas tulisan tersebut.

2. Klasifikasi (*clasifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

3. Verifikasi (*vervying*)

Mengecek kembali data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), 168.

untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang di peroleh.

4. Analisis (*analyzing*)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teori teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang di angkat.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data. Pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tegalrejo

1. Letak Geografis Desa Tegalrejo

Berdasarkan data administratif, Desa Tegalrejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Desa Tegalrejo sebagai salah satu desa yang terdiri dari 220 desa di Kabupaten Blitar. Desa Tegalrejo memiliki luas wilayah desa 3,74950 km². Jumlah total penduduk 4.913 jiwa terdiri dari 2.408 penduduk laki laki dan 2.505 penduduk perempuan. Desa Tegalrejo terdiri atas 24 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga.⁷⁵ Adapun batas batas Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut :

Tabel. 3

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tumpuk	Wlingi
Sebelah Selatan	Ploso	Selopuro
Sebelah Barat	Jambewangi	Selopuro
Sebelah Timur	Popoh	Selopuro

⁷⁵ Indeks Desa Membangun, 2021.

Gambar 1 Peta Kecamatan Selopuro



Desa Tegalrejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Selopuro. Jarak Desa Tegalrejo ke kecamatan adalah 3 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar \pm 7 menit. Sedangkan jarak desa Ke Kabupaten Blitar sekitar 25 km yang dapat ditempuh selama \pm 1 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

2. Karakteristik Ekonomi Desa Tegalrejo

Keberadaan ekonomi di Desa Tegalrejo tergantung dengan mata pencaharian masyarakat. Beraneka ragam pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Tegalrejo seperti petani, buruh tani, pedagang, pegawai swasta, PNS, pegawai swasta, pelaku usaha mikro dan lain lain. Dari

pekerjaan tersebut yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya mata pencaharian masyarakat Desa Tegalrejo dapat dilihat ada table dibawah ini :

Tabel 4.
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
Petani	583
Buruh Tani	176
Peternak	25
Pedagang/Wiraswasta	21
PNS	7
Buruh Pabrik	294
TNI	1
POLRI	2
Dokter	1
Bidan	1
Perawat	7
Pegawai swasta	184
Nelayan	0
Pelaku usaha mikro	48
Lainnya	299

Sumber : Indeks Desa Membangun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Tegalrejo memiliki pekerjaan yang berbeda beda. Mata pencaharian Desa Tegalrejo yang paling banyak adalah bekerja sebagai petani yakni 538 jiwa. Hal ini karena didukung dengan kondisi geografis yang ada. Penggunaan lahan di Desa Tegalrejo terdiri dari sawah, pekarangan atau bangunan dan tegal. Para petani selain menghasilkan padi, juga terdapat petani yang menghasilkan tanaman jagung, sayur sayuran, kacang tanah, dan juga tembakau. Namun, ada juga yang bekerja sebagai peternak. Peternak disini ada bermacam macam, seperti peternak ayam, kambing dan sapi sedangkan, para pedagang yang ada di Desa Tegalrejo menjual barang dagangannya juga berbeda beda, ada yang menjual pakaian, sepatu, buah buahan, sayur sayuran, sembako, kelontong, dan ada juga yang menjual makanan disekitar pinggir jalan. Masyarakat yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro juga dapat mengembangkan keterampilan dan meningkatkan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada saat ini tak jarang pelaku usaha yang menekuni *home industry* pangan, seperti halnya di Desa Tegalrejo. Usaha yang dijalankan termasuk dalam *home industry* karena kegiatan produksinya dilakukan di rumah. Produk produk

yang dihasilkannya juga bermacam macam, seperti: stik bawang dan seledri, keripik usus, keripik pisang, keripik jamur, keripik singkong, keripik tempe, kerupuk bawang dan udang, opak gambir, kacang goreng dan krecek singkong. Produk *home industry* ini dapat dijual di warung warung, toko toko dan juga dapat membeli secara langsung di rumah produksi.

Terkait dengan kesadaran hukum dapat dicermati dari penuturan 10 pelaku usaha di Desa Tegalrejo dengan narasumber yang pertama yaitu ibu Mudrikatul (30 Tahun). Ibu Mudrikatul adalah pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan, yaitu stik bawang dan stik seledri. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, beliau menyatakan :

“Saya menjalankan usaha home industry ini kurang lebih masih 3 tahunan. Dulu sebenarnya pernah mencoba ingin mendaftarkan izin PIRT dan sempat tanya tanya juga, namun karena saya mengetahui persyaratannya ternyata banyak dan lumayan ribet. Akhirnya hingga saat ini masih belum mendaftarkan. Kalau terkait dengan ancaman sanksi ya pasti ada rasa takut juga, apalagi kalau tiba tiba ada pengecekan dari Dinkes.”⁷⁶

Ibu Mudrikatul sebenarnya juga pernah mengikuti penyuluhan mengenai packaging untuk produk *home industry*, kemudian beliau menuturkan :

⁷⁶ Mudrikatul, wawancara, (Tegalrejo, 19 Juli 2021)

“Dulu saya juga pernah mengikuti penyuluhan tentang packaging dan pelatihan untuk produk makanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk warga ukm.”⁷⁷

Gambar 2.



Berdasarkan wawancara penulis kepada ibu mudrikatul bahwa beliau pernah mencoba untuk mendaftarkan izin PIRT. Namun, karena persyaratan akhirnya masih belum mendaftarkannya. Walaupun pernah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang packaging bagi produk UKM yang merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh wawasan mengenai usahanya. Padahal Izin PIRT, label dan informasi kadaluarsa pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi tentang pangan yang hendak diproduksi. Izin PIRT ini akan mengatur keamanan produk pangan sehingga harus diterapkan bagi usaha *home industry*, agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

⁷⁷ Mudrikatul, wawancara, (Tegalrejo, 19 Juli 2021)

Wawancara kedua yaitu dilakukan kepada ibu hanik yang memiliki usaha kerupuk bawang dan kerupuk udang menyatakan :

*“Untuk penjualannya saya menitipkan di warung warung atau toko toko dan terkadang ada yang membeli secara langsung dengan datang ke rumah.”*⁷⁸

Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan konsumen beliau menuturkan :

*“Ya semoga saja tidak terkena sanksi, jangan sampailah. Apalagi sebanyak itu dendanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah usaha kami masih aman aman saja mbak., sehingga masih tetap berjalan seperti biasanya. Untuk pendaftaran PIRT memang belum pernah mendaftarkan karena mengurus izin PIRT juga melalui banyak proseskan dan juga memakan waktu sedangkan saya juga ada kesibukan, banyak pekerjaan, mengurus anak sehingga masih belum mengurus izin PIRT. Toh saya juga belum pernah mendapat komplenn negatif dari konsumen saya. Sehingga saya yakin bahwa produk saya ini aman aman saja.”*⁷⁹

Dari hasil wawancara kepada ibu hanik tersebut bahwa beliau memang belum pernah mendaftarkan produknya untuk mendapat izin PIRT. Dengan alasan bahwa mengurus izin PIRT akan memakan banyak waktu dan karena

⁷⁸ Hanik, wawancara, (Tegalrejo, 21 Juli 2021)

⁷⁹ Hanik, wawancara, (Tegalrejo, 21 Juli 2021)

kesibukannya sehingga produk yang dijual belum memenuhi standar. Selain itu, ibu Hanik telah mempercayai bahwa produk yang dibuat sudah aman. Jadi menurutnya tidak perlu untuk mengurus izin PIRT.

Dari hasil wawancara ketiga yaitu Mak Pah, yang mana Mak Pah ini selain memiliki produk kue basah, beliau juga memproduksi kripik usus dengan no. PIRT 2153505021044-22 yang dijual dirumah produksi. Bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang perlindungan Konsumen beliau menuturkan :

*“Usaha yang saya jalankan selain memproduksi kue basah, kue tart dan juga pesanan catering saya juga memproduksi jajanan kering yaitu kripik usus. Kalau kripik ususnya sendiri saya jual dengan harga 13.000 per pcs dengan netto 250 gr. Ini sudah ada izin PIRT nya karena dulu saya mengurusnya, sehingga sudah mendapat izin PIRT dari dinas kesehatan dan disini juga sudah ada informasi mengenai produk ini. Seperti Informasi kadaluarsa juga sudah ada. Jadi saya tidak perlu khawatir mengenai sanksi karena sudah memenuhi standar”.*⁸⁰

Produk *home industry* yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk *home industry* yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun

⁸⁰ Kholipah, wawancara, (Tegalrejo, 23 Juli 2021)

minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk *home industry* yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan jika dikonsumsi sudah tidak layak oleh konsumen, maka dapat menyebabkan kerugian. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi produk *home industry* dan pelaku usaha yang memproduksi, karena usahanya dapat terancam Pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen .

Untuk memperoleh sertifikasi industri makanan dan minuman pada produk *home industry*, tahapan yang perlu dilakukan adalah mengurus izin edar sebagai jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang akan dijual sudah memenuhi standar keamanan. Usaha yang dijalankan di rumah, maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota.

Wawancara ke empat yaitu ibu Siti Aminah yang memproduksi kacang goreng. Produk ini hanya dibungkus dengan plastik tanpa adanya label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen :

“ ya.. memang saya belum pernah mendaftarkan terkait dengan izin PIRT mbak. Sebenarnya kan hanya untuk berjualan saja. Nanti jualannya itu saya titipkan ke warung dan juga toko didaerah sini saja. Dan menurut saya produk yang saya buat ini sudah aman. Kalau mengenai ancaman sanksi ya

*sebenarnya takut juga, apalagi kan memang sudah tertulis dalam Undang Undang tapi sejauh ini ya masih aman aman saja sih mbak.”*⁸¹

Wawancara kelima yakni dilakukan di *home industry* ibu Mar’atus sholihah yang mana beliau telah memproduksi krecek singkong dengan dibungkus plastik putih, kemudian akan dititipkan ditoko toko, lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen:

*“Dalam memproduksi krecek singkong ini saya hanya dibantu oleh anggota keluarga saja mbak. Kalau soal label dan informasi kadaluarsa memang masih belum saya buat. Apalagi izin PIRT juga belum saya daftarkan. Jadi ya masih seperti itu hanya diplastikin saja dulu.”*⁸²

Wawancara keenam dilakukan di *home industry* keripik jamur. Keripik jamur diproduksi oleh ibu Zulaiha. Kripik jamur ini juga dibungkus dengan plastik putih saja, kemudian akan dititipkan ditoko toko. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, beliau telah menuturkan :

Saya belum pernah mendaftarkan produk saya untuk memperoleh izin PIRT. Tapi kalau ingin mendaftarkan sebenarnya bisa datang langsung ke Dinas Kesehatan nanti akan diberi arahan arahan disana. Tapi karena kesibukan dan jaraknya kan lumayan jauh dari sini sekitar 25 km. Kalau buat

⁸¹ Siti Aminah, wawancara, (Tegalrejo 26 Juli 2021)

⁸² Mar’atus sholihah, wawancara ,(Tegalrejo, 26 Juli 2021)

*wira wiri kesana juga prosesnya lama. Belum lagi juga pasti ada biayanya seperti buat uji laboratorium. Akhirnya yasudah masih saya jual seperti itu hanya memakai plastik saja.*⁸³

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha memang kurang berminat untuk mendaftarkan izin PIRT dan memberikan label serta informasi kadaluarsa pada produk.

Wawancara ketujuh yakni dilakukan di *home industry* opak gambir. Opak gambir dengan no. PIRT 2063505011109-22 ini diproduksi oleh ibu Chofsoh. Lalu bagaimana kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Beliau telah menuturkan :

*“Usaha yang saya jalankan yaitu opak gambir, opak gambirnya sendiri saya jual dengan harga 9.000 per pcs. Ini sudah ada izin PIRT nya. Informasi kadaluarsa dan komposisi juga sudah ada”.*⁸⁴

Produk yang dijalankan oleh ibu chofsoh ini sudah memenuhi standar, dengan memiliki kesadaran hukum maka tidak perlu khawatir mengenai sanksi pada pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Wawancara kedelapan dilakukan di *home industry* kripik tempe. Keripik tempe ini diproduksi oleh ibu mutmainah. Keripik tempe hanya dikemas dengan plastik putih disertai dengan stiker dengan tulisan “Kripik Tempe” saja tanpa ada label izin PIRT dan informasi kadaluarsa. Lalu

⁸³ Zulaiha, wawancara, (Tegalrejo, 11 Agustus 2021)

⁸⁴ Chofsoh , wawancara, (Tegalrejo, 11 Agustus 2021)

bagaimana kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Beliau telah menuturkan :

*“ Untuk keripik tempenya sendiri saya jual dengan menitipkan ketoko toko dan saya jual dengan harga 6000 per pcs. Kalau untuk izin PIRT saya belum pernah mendaftarkan nduk. Kalau mengurusnya selain mengeluarkan biaya pastinya juga ada proses prosesnya yang lumayan ribet.”*⁸⁵

Wawancara kesembilan dilakukan usaha keripik pisang yang diproduksi oleh ibu Rina. Bagaimana mengenai kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen :

*“ Usaha yang saya jalankan yaitu keripik pisang. Untuk per pcs nya saya jual dengan harga 9000. Tapi selama ini memang masih belum mendaftarkan untuk memperoleh izin PIRT, tapi kalau didenda ya jangan sampailah mbak, karena kan niatnya hanya jualan untuk menambah penghasilan keluarga itu saja.”*⁸⁶

Wawancara yang terakhir yaitu kesepuluh dilakukan di *home industry* keripik singkong yang diproduksi oleh ibu Binti, bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen kemudian beliau menuturkan:

“Produk yang saya buat ini aman mbak karena kan tidak menggunakan bahan berbahaya. Sebenarnya alasan kenapa belum ada izin

⁸⁵ Mutmainah, wawancara, (Tegalrejo, 19 Agustus 2021)

⁸⁶ Rina, wawancara, (Tegalrejo, 19 Agustus 2021)

*PIRT dan juga label informasinya adalah usaha ini kan masih belum lama mbak. Masih dalam proses berkembang, istilahnya masih babat, jadinya mulai berproses dulu.*⁸⁷

Pelaku usaha *home industry* yang memproduksi pangan, harus mencantumkan label pada produk pangan yang dijualnya untuk memberi informasi kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitupun dengan pelaku usaha di Desa Tegalrejo. Menurut pasal 8 mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Ketika pelaku usaha di Desa Tegalrejo tidak memenuhi hak hak konsumen, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam hal tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak memiliki izin PIRT di khawatirkan dapat merugikan konsumen. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha harus bertanggungjawab. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila

⁸⁷ Binti, wawancara, (Tegalrejo, 30 Agustus 2021)

ada unsur kesalahan secara hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya dan tidak ada izin PIRT nya, sebagai konsumen harus berhati hati dalam mengonsumsi produk pangan karena untuk menjamin keamanannya. Adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan agar dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Fungsi dari peraturan perundangan yaitu ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan. kemudian, yang terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pelaku usaha seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk pangan yang akan dijual untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Dengan adanya hukum, secara tidak langsung juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggung jawab. Tujuan hukum tersebut akan dicapai apabila dapat

diterapkan dengan baik. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak di terapkan oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo, sehingga tidak menjalankan hukum dengan baik yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan indikator indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁸⁸ Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui tentang larangan pelaku usaha pada pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha mematuhi sesuai peraturan yang ada maka tidak perlu khawatir dengan adanya sanksi.⁸⁹ Setiap pelaku usaha produk *home industry* yang memproduksi makanan harus memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf i Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.*⁹⁰

Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.

⁸⁹ Kholipah, wawancara, (Tegalrejo 23 Juli 2021)

⁹⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, AF menyebutkan bahwa ia pernah membeli produk makanan dalam kemasan plastik tanpa informasi tanggal kadaluarsa sehingga karena kelamaan di jual di warung produknya sudah tidak layak untuk dikonsumsi.⁹¹ Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen dapat mengetahui batas waktu layak untuk dikonsumsi produk yang telah diperjualbelikan. Hal ini terbukti bahwa pada pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.*⁹²

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang produk pangan yang beredar sebelum dibeli untuk dikonsumsi. Pada pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:

⁹¹ AF, wawancara, (Tegalrejo, 2 Oktober 2021)

⁹² Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”.*⁹³

Undang Undang tersebut dapat memperkuat bahwa pelaku usaha harus mematuhi, supaya tidak terkena sanksi dalam melindungi keberlangsungan usahanya dan dapat melindungi konsumen dari mengonsumsi produk makanan. Dalam hal ini pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu pengetahuan mengenai produk makanan harus disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.

Tabel 5.

No.	Nama Pelaku Usaha <i>Home Industry</i>	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Mudrikatul	Mengetahui
2.	Hanik	Mengetahui
3.	Kholipah	Mengetahui
4.	Siti Aminah	Mengetahui
5.	Mar'atus S.	Mengetahui
6.	Rina	Mengetahui

⁹³ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

7.	Mutmainah	Mengetahui
8.	Binti	Mengetahui
9.	Chofsoh	Mengetahui
10.	Rina	Mengetahui

Sebanyak 10 pelaku usaha pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo sebenarnya sudah mengetahui bahwa produk makanan harus disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum.

2. Pemahaman hukum

Menurut Soerjono Soekanto pemahaman hukum adalah seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.⁹⁴ Dalam hal ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengetahui peraturan atau hukumnya saja, namun juga harus memahami isi dari peraturan tersebut. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari hal negatif

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 160.

dari pemakaian barang atau jasa. Selain itu, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggung jawab.⁹⁵ Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan apabila pelaku usaha melanggar peraturan maka akan terkena hukuman atau sanksi. Dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha karena terancam sanksi. Selain itu, juga dapat merugikan konsumen apabila membeli produk tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya 8 pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo masih belum mewujudkan perilaku memahami hukum.

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan.⁹⁶ Sikap hukum pada pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha dapat menerima dan mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum. Sikap hukum ini merupakan pilihan dari masyarakat sesuai

⁹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.

⁹⁶ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 7

dengan nilai nilai dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara sikap hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo masih belum terbukti dengan adanya kepatuhan hukum. Apabila pelaku usaha bersikap memiliki kesadaran dan mematuhi hukum maka seharusnya mereka memberi label, informasi kadaluarsa dan mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin PIRT kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha *home industry* hanya 2 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku.⁹⁷ Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.⁹⁸ Penulis telah melakukan penelitian di Desa Tegalrejo, sebanyak 10 narasumber pelaku usaha *home industry* hanya 2 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 159

⁹⁸ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 7

ada. Label pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi tentang pangan yang hendak diproduksi. Keberadaan izin PIRT menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan produk produk pangan. Hal ini akan berkaitan dengan keamanan pangan bagi konsumen yang harus diterapkan bagi pelaku usaha *home industry* agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan. Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Tegalrejo, kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum.

Berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen rendah. Terlihat mulai dari pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* yang mana ditunjukkan 10 pelaku usaha telah mengetahui mengenai produk makanan harus disertai label dan informasi kadaluarsa. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen 8 pelaku usaha belum mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan sesuai dengan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Untuk sikap hukum dari 10 pelaku usaha hanya 2 pelaku usaha yang mematuhi sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pola

perilaku hukum dapat terlihat dalam masyarakat Desa Tegalrejo bahwa dari semua narasumber hanya 2 pelaku usaha yang mematuhi peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pelaku usaha *home industry* rendah.

Peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo maka peneliti beralih ke faktor penyebab yang melatarbelakangi kurangnya kesadaran hukum mereka terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha *home industry* beranggapan bahwa produk yang mereka buat benar benar sudah aman sehingga tidak perlu untuk memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT pada produknya, walaupun produknya tidak ada label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT, usaha mereka tetap berjalan dan yang terpenting mereka mendapat keuntungan dan usahanya tetap dikenal dimasyarakat.⁹⁹

2. Kurang minat

⁹⁹ Hanik, Siti Aminah, rina, wawancara, (Tegalrejo, 2021)

Faktor dimana pelaku usaha *home industry* enggan untuk melaksanakan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen karena harus memenuhi persyaratan, adanya kesibukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengurusnya. Dalam hal ini, ibu Zulaiha mengungkapkan bahwa karena kesibukannya jadi masih belum mendaftarkan izin PIRT.¹⁰⁰ Begitupun juga ungkapan dari ibu Hanik bahwa dalam mengurus izin PIRT pasti melalui banyak proses dan akan memakan waktu.¹⁰¹ Apalagi untuk mengurusnya harus datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa kurang minatnya dalam mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

3. Faktor biaya

Pelaku usaha *home industry* merasa bahwa dalam memberi label, informasi kadaluarsa dan juga izin PIRT pasti akan mengeluarkan biaya yang banyak. Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa dari pada uangnya untuk biaya mengurus izin PIRT lebih baik untuk tambahan modal usaha. Mereka merasa bahwa produk yang dibuatnya sudah aman jadi tidak perlu diberi label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.

¹⁰⁰ Zulaiha, wawancara, (Tegalrejo, 11 Agustus 2021)

¹⁰¹ Hanik, wawancara, (Tegalrejo, 21 Juli 2021)

Dilihat dari faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka yang menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran hukum bagi mereka adalah karena faktor merasa bahwa produk yang mereka buat sudah aman, faktor kurang minat dan faktor biaya. Dari semua faktor tersebut maka dapat dikatakan kesadaran hukum masih rendah. Bagaimana mereka memiliki kesadaran hukum kalau pengetahuan tidak diimbangi dengan perilaku pelaku usaha tersebut, padahal peraturan mengenai pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berguna bagi diri sendiri melainkan juga akan berguna untuk konsumen yang mengonsumsi produk tersebut.

Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak hak konsumen. Dimana permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk menata, mengontrol dan memperhatikan masyarakatnya agar terciptanya keamanan, kesejahteraan dan keadilan.¹⁰² Untuk mengatasi pelanggaran pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo pada pasal 8 Undang Undang perlindungan Konsumen maka diperlukan upaya upaya yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

¹⁰² Riantika Pratiwi, "Pencantuman komposisi bahan pada label pada makanan sebagai hak hukum di kota pekanbaru", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1, 2019 :83

- a. Perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas koperasi dan umkm pada pelaku usaha *home industry* agar produknya sesuai dengan standart.
- b. Perlu diadakan penyuluhan atau edukasi oleh Dinas Kesehatan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk makanan *home industry* karena dapat berdampak pada kesehatan konsumen apabila tidak mencantumkan informasi yang jelas. Dengan hal ini, masyarakat dapat terlindungi dari produk makanan yang tidak sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
- c. Perlu diadakan pengawasan untuk menjaga beredarnya produk makanan tanpa label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.
- d. Perlu diadakan pembinaan terkait dengan tata cara pendaftaran PIRT.

2. Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Tegalrejo, ada beberapa jenis makanan yang diproduksi oleh *home industry*. Pelaku usaha tersebut telah memproduksi makanan dalam bentuk kemasan. Hasil produk tersebut dijual baik di rumah produksi, di warung warung maupun di toko. Untuk makanan dalam kemasan, menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen harus ada label, informasi kadaluarsa dan sudah

mendapat izin PIRT. Pencantuman informasi dalam produk tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan adanya label, informasi kadaluarsa dan sudah memperoleh izin PIRT maka produk makanan tersebut sudah dijamin aman untuk kesehatan, karena sudah melalui uji laboratorium sedangkan, yang menyebabkan pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Undang Undang perlindungan konsumen tidak terlalu penting.

Pelaku usaha di Desa Tegaljrejo masih banyak yang memproduksi makanan belum sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Maka dalam hal ini, konsumen harus berhati hati dalam memilih produk pangan untuk dikonsumsi. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 88 yang berbunyi:

وكلومما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah Swt kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah Swt yang kamu beriman kepada-Nya.¹⁰³

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012), 809.

Pencantuman label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan (*khoir*) dan menghindari kemafsadatan atau mendatangkan kerusakan.¹⁰⁴ Kemaslahatan ini dapat diciptakan untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Islam telah memberikan kelonggaran kepada individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi hak miliknya, akan tetapi juga harus memperhatikan hak orang lain.¹⁰⁵ Tujuan dari syariat ini adalah untuk kemaslahatan manusia yang ada di bumi yang disebut dengan maqashid syariah. Pembahasan maqashid syariah sebenarnya tidak lepas dari konteks masalah. Masalah disini adalah adanya peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai tindakan yang memberi kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkanya aturan tersebut. Pada pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan terhadap produk *home industry*.

Maqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkanya.¹⁰⁶ Sebagai umat Islam melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap sesama manusia,

¹⁰⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 8.

¹⁰⁵ Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 40.

¹⁰⁶ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 11.

terutama untuk memenuhi hak hak manusia seperti, memberikan hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan untuk konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha *home industry*. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen bahwa keberadaan konsumen posisinya lebih lemah dari pada pelaku usaha, karena sebagai pemakai akhir dari suatu produk.

Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al din*), memelihara jiwa (*hifzh al nafs*), memelihara akal (*hifzh 'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al nasb*) dan memelihara harta (*hifzh al mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang diharamkan oleh Al Qur'an dan Sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.¹⁰⁷

Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan banyaknya penjualan produk *home industry* di Desa Tegalrejo yang akan berdampak kepada konsumen karena dapat menimbulkan rasa ketidaknyaman, ketidakamanan dan jaminan, mutu dan kesehatan terhadap produk.

¹⁰⁷ Misbahul munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.

Dalam hal ini saudara AF menyebutkan bahwa dirinya pernah membeli produk yang tidak layak untuk dikonsumsi :

*“ iya, saya pernah membeli ternyata sudah agak layu, mungkin karena terlalu lama dijual diwarung dan hanya dikemas dengan plastik putih saja sehingga saya pun juga tidak tahu, waktu itu langsung beli aja.”*¹⁰⁸

Begitu pula dengan saudari KS juga menyebutkan :

“pernah juga membeli jajanan yang tidak ada petunjuk tanggal kadaluarsanya, hanya diplastiki saja gitu dan ternyata aromanya itu sudah rada rada gak enak. Kalau untuk dampak mengonsumsi makanan seperti itu ya pasti tidak baik untuk kesehatan dan ditenggorokan pun bisa menyebabkan serak atau batuk”.¹⁰⁹

Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memuat larangan larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini merupakan wujud pemerintah untuk melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam maqashid syariah adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifzh nafs*).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*) ini akan berkaitan dengan produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pasal

¹⁰⁸ AF, wawancara, (Tegalrejo, 2 Oktober 2021)

¹⁰⁹ KS, wawancara, (Tegalrejo, 2 Oktober 2021)

8 Undang Undang Perlindungan konsumen yang merupakan larangan pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut maka akan dapat merugikan konsumen karena tidak memberi informasi yang jelas seperti tanggal kadaluarsa, label, dan izin PIRT. Dalam produk makanan yang tidak memuat label dan informasi akan membahayakan jiwa konsumen. Konsumen yang mengonsumsi makanan yang tidak layak untuk dimakan, maka dapat membahayakan kesehatan dan dapat mengancam jiwa konsumen. Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam memproduksi produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan tentang menjunjung hak manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa terdapat informan yang belum menyadari pentingnya pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pasal 8 di Desa Tegalrejo masih rendah. Hal ini tidak sejalan dengan maqashid syariah terhadap *hifdz nafs* yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia.

Dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen juga dapat berimplikasi terhadap keberlangsungan usaha pada pelaku usaha. Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 berbunyi :

“ *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)*”

Dalam maqashid syariah memberikan label, tanggal kadaluarsa dan izin PIRT terhadap produk makanan juga dapat dikatakan sebagai pemeliharaan harta (*hifdz mal*), karena pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum tidak akan terkena sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau keberlangsungan usahanya. Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia di dunia.¹¹⁰ Dengan harta seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta tidak akan memperoleh apa yang diinginkan dengan mudah dan gampang. Bahkan, hidupnya akan terasa sulit dan dapat menyusahkan orang lain. Begitu juga tidak dapat menjalankan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta seperti: zakat dan haji. Maka dari itu harta menjadi penopang kehidupan yang penting untuk dimiliki dan dijaga oleh manusia. Mematuhi peraturan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen akan menjaga kebutuhan pokok manusia yaitu pemeliharaan terhadap harta (*hifdz maal*).

Adanya peraturan atau kebijakan tentang larangan pelaku usaha pada pasal 8 Undang Undang Konsumen tentu saja memiliki dampak yang baik

¹¹⁰ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 125.

agar terciptanya keselarasan dalam menjual produknya agar tidak terkena sanksi yang dapat merugikan keberlangsungan usahanya dan dapat menghindari adanya kecurangan. Hal ini juga dapat melindungi konsumen yang membeli produk tersebut agar terciptanya kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi produk tersebut. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum akan sejalan dengan maqashid syariah.

Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Jadi, dengan adanya penelitian ini juga dapat memberi dampak yang positif bagi pelaku usaha *home industry* diantaranya: dapat memberi masukan dan informasi bagi pelaku usaha *home industry* mengenai pentingnya hukum perlindungan konsumen, lebih memperhatikan lagi dalam memproduksi makanan supaya tidak menyebabkan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dan dapat mengetahui adanya sanksi ketika melanggar ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum, apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo masih rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Tegalrejo karena masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 narasumber hanya 2 pelaku usaha *home industry* yang patuh sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Adapun faktor faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di Desa Tegalrejo adalah beranggapan bahwa produknya sudah aman, kurang minat, dan faktor biaya dalam mengurus PIRT.
2. Pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo berdasarkan teori maqashid syari'ah apabila tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha belum dikatakan memenuhi pemeliharaan

terhadap jiwa (*hifdz al-nash*) dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz mal*). Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nash*) karena dikhawatirkan produk pangan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga dapat mengganggu kesehatan konsumen dan dapat mengancam jiwa sedangkan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz mal*) yaitu ancaman sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau keberlangsungan usahanya.

B. Saran

1. Bagi Pelaku usaha *home industry* dalam menjual produknya seharusnya memiliki kesadaran hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang Undang yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya dan tidak merugikan konsumennya yang membeli produk tersebut.
2. Konsumen sebaiknya lebih selektif dalam membeli produk *home industry* sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin.
3. Kepada pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan penyuluhan, edukasi, pembinaan terkait dengan standart, mutu dan label kepada pelaku usaha *home industry* Desa Tegalrejo agar terciptanya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Duta Surya Surabaya, 2012.
- Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Halim Barkatulah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Banjarmasin : FH Unlam Press, 2008.
- Busryo, *Maqashid al syariah*, Jakarta timur : Pramedia Group, 2019.
- Munir, Misbahul dan Djalakuddin. *Ekonomi Qur'ani*, Malang : Uin Maliki Press, 2014.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celine. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika: Cet 3, 2011.
- Winarno dan Jacqueline. *label dan iklan pangan*, Universitas Atma Jaya: Jakarta, 2011.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo ,2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:Grasindo:2006.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah*, Medan : Perdana Mulya Sarana,2016.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* , Jakarta : Pranadamedia Group: 2014
- Riyansyah, Fahmi dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat” *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018) : 93.
- Haryati, Tuti. “Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon” , Vol. XII, No. 01,(2016); 73.
- Rosana, Elliya. “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat” ,*Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014:3.
- Shidiq, Ghafar. “Teori maqashid al syariah dalam hukum Islam” , Vol. XLIV, No. 118, (2009): 118.
- Nuzliawati, “Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat halal MUI di .Kota Salatiga” ,(Institut Agama Islam Negeri Salatiga,2019)
- Nasution, M. Lutvi. “Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal” ,(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

- Jalalain, Anas. “Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koranbekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.
- Astuti Musaid, Sri. “Pengurusan izin pangan industry rumah tangga (PIRT) produk sagu tumbu di desa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah”, *Jurnal Manajemen dan akuntansi* , Vol. 02, No. 1 Juni (2019): 69.
- Pratiwi, Riantika. “Pencantuman komposisi bahan pada label pada makanan sebagai hak hukum di kota pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (2019) : 83
- Indeks Desa Membangun, 2021.

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaenal Fanani
Jabatan : Kepala Desa Tegalrejo

Menerangkan dan memberi izin atas mahasiswa di bawah ini :

Nama : Inta Fatkhiya
NIM : 17220025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa diatas telah melakukan pra penelitian dalam rangka pengajuan judul skripsi: **"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di *Home Industry* Desa Tegalrejo "**. Akan melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari untuk kajian dan pembahasan mengenai skripsi tersebut. Kami sebagai pihak tersebut telah menyetujui atas surat izin pra penelitian dan penelitian ini di kemudian hari.

Blitar, 19 Juli 2021





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Inta Fatkhiya

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 24 Juli 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 . Malang

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat di Malang : PP. Al azkiya' Jl. Joyosuko Metro Gg 2 no. 48/41R
 RT. 003 RW. 012 Merjosari, Kecamatan
 Lowokwaru, Kota Malang.

Alamat di Rumah : Dsn. Japun RT/RW 11/08 Tegalrejo Kabupaten
 . Blitar Jawa Timur

Nomor Handphone : 085855116040

E-mail : Intafatkhiya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	TK	TK Al Hidayah	Blitar	2003-2005
2.	SD	MI Miftahun	Blitar	2005-2011

		Najah Tegalrejo		
3.	SMP	MTSN Jambewangi	Blitar	2011- 2014
4.	SMA	MAN 2 Blitar	Blitar	2014-2017
5.	S1	UIN Malang	Malang	2017-2021

C. Pendidikan Nonformal

No.	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun
1.	Madrasah Diniyah Bustanul Muta'alimin	2008-2013
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2017-2018
3.	PP. Al-Azkiya	2018-2021